

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut mazhab Imam Hanafi, wali nikah yang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya sendiri tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum. Pada masa Rosulullah Saw dan setelah masaNya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali dilarang mengawinkan anaknya akibat dari kefasikannya. Mazhab Hanafi beliau mengatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Dan apabila ada oarang yang akan menikah dengan seorang wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil maka pernikahannya tersebut sah.
2. Menurut Mazhab Imam Syafi'i tidak adak pernikahan melainkan dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Alasannya karena dengan sifat adi seseorang dapat sangat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, baik fasiknya itu karena minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekukangan, yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi dan wali. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya.
3. Dalam perbandingan keabsahan nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, Menurut Mazhab Hanafi, sah suatu pernikahan dengan wali yang fasik akan tetapi menurut, mazhab Syafi'i mensyaratkatkan wali itu harus adil dan tidak sah wali nikah orang yang fasik. Faktor yang mempengaruhi perbedaannya yaitu metode istinbath hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai wali nikah yang fasik adalah berbeda dalam penetapan kedudukan wali nikah, perbedaan penetapan syarat wali, dalam hal ini keduanya menggunakan dasar sunnah, mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dasar hadis yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.

B. Saran-Saran

Mengenai hal perwalian ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting untuk itu disarankan sebagai berikut:

1. Urusan perwalian dalam pernikahan sangat penting, karena itu harus sangat diperhatikan rukun dan syaratnya agar tidak adanya pembatalan nikah kemudian perlu adanya penjelasan yang nyata tentang pengertian sifat adil dan fasik dalam hal perwalian khususnya akad nikah dan umumnya dalam hal lain yang membutuhkan perwalian.
2. Sosialisasi terhadap wali-wali nikah di KUA setempat tentang urgensi maslahat dan mafsadat yang harus dicapai dalam maqashid pernikahan, 134 karena orientasi penetapan wali nikah tidak hanya menyangkut maslahat di dunia, akan tetapi berakibat dengan maslahat di akhirat yang harus dicapai.
3. Bagi seluruh wali nikah yang ingin menikahkan anaknya hendaknya mendasari niatnya dengan prasangka kuat bahwa pernikahan ini merupakan sebuah maslahat yang harus dicapai sekalipun dia seseorang yang fasik, terutama ketika wali telah mengetahui bahwa orang di bawah perwaliannya berhasrat biologis dan sangat menghendaki pernikahan demi menghindari mafsadat yang besar yaitu zina. Sehingga wali menjadi sebab terwujudnya maslahat ukhrowy dan mendapat ganjaran atas ihsan-nya.

